

**SKRIPSI**

**UPAYA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ENDE DALAM  
MELAKUKAN REHABILITASI TERHADAP ORANG DENGAN  
GANGGUAN JIWA ( ODGJ) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG  
KESEHATAN JIWA**



**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh**

**Gelar Sarjana Hukum**

**Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora**

**OLEH**

**FIRMONDINUS PREMANIUS SEGHO**

**2020110450**

**FAKULTAS HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS FLORES**

**ENDE**

**2024**

**LEMBAR PERSUTUJUAN**  
**UPAYA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ENDE DALAM**  
**MELAKUKAN REHABILITASI TERHADAP ORANG DENGAN**  
**GANGGUAN JIWA ( ODGJ) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG**  
**NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA**

**SKRIPSI**

**DI SUSUN OLEH :**

**FIRMONDINUS PREMANIUS SEGHO**  
**2020110450**

**DISETUJUI**

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**



**ERNESTA ARITA ARI, S.H., M.Hum**  
**NIDN : 0820046904**



**YOHANES DON BOSCO WATU, S.H.,M.H**  
**NIDN: 0808087301**

**MENGETAHUI:**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM DAN**  
**SOSIAL HUMANIORA**  
**UNIVERSITAS FLORES**

**KETUA PROGRAM STUDI**  
**ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS FLORES**



**CHRISTINA BAGENDA, S.H.,M.H**  
**NIDN : 0823036701**



**HENDRIKUS HAIPON, SH.,M.Hum**  
**NIDN : 0812117801**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**UPAYA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ENDE DALAM  
MELAKUKAN REHABILITASI TERHADAP ORANG DENGAN  
GANGGUAN JIWA ( ODGJ) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG  
KESEHATAN JIWA**

**SKRIPSI  
FIRMONDINUS PREMANIUS SEGHO  
2020110450**

Telah Dipertahankan di Depan Penguji

Pada Hari : Senin

Tanggal : 12 Agustus 2024

- |   |              |        |
|---|--------------|--------|
| 1. Yohanes Pande, S.H.,M.H                  | (Ketua)      | 1..... |
| 2. Maria Alberta Liza Quintarti, S.H.,M.Hum | (Sekertaris) | 2..... |
| 3. Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum          | (Anggota)    | 3..... |
| 4. Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H         | (Anggota)    | 4..... |
| 5. Ernesta Arita Ari, S.H.,M.H              | (Anggota)    | 5..... |

Mengesahkan

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
DAN SOSIAL HUMANIORA  
UNIVERSITAS FLORES



**CHRISTINA BAGENDA, S.H.,M.H**  
NIDN : 0823036701

KETUA PROGRAM STUDI  
ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS FLORES



**HENDRIKUS HAJPON, SH.,M.Hum**  
NIDN : 0812117801

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan merampungkan penulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul:”**UPAYA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ENDE DALAM MELAKUKAN REHABILITASI TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIC INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA**” dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar serjana hukum pada Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Flores.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentunya bukan karena kemampuan penulis semata, namun karena adanya dukungan dan bantuan dari pihak-pihak yang terkait. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Laurentius D. Gadi Djou, Akt selaku Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Universitas Flores.
2. Bapak Dr. Willybrordus Lanamana,S.E.,MMA. Selaku Rektor Universitas Flores
3. Ibu Cristina Bagenda,S.H.,M.H.Sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora.
4. Bapak Agustinus Paskalino Dadi,S.Fil.,M.Hum. Sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik.
5. Ibu Ernesta Arita Ari,S.H.,M.Hum. Sebagai Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum,Keuangan,dan Kepegawaian dan juga sebagai Dosen

- pembimbing I yang selalu memberikan masukan, arahan dengan baik sehingga penulis menerima ilmu untuk menyelesaikan sejak awal penulisan skripsi ini
6. Ibu Gratiana Sama, S.Pd.,M.Hum. Sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan.
  7. Bapak Hendrikus Haipon, S.H.,M.Hum. Sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum.
  8. Ibu Sumirahayu Sulaiman, S.H.,M.Hum. Sebagai Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum
  9. Bapak Yohanes Don Bosco Watu, S.H.,M.H. Sebagai dosen pembimbing II yang selalu memberikan masukan sehingga penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
  10. Bapak dan Ibu Dosen program studi ilmu hukum yang telah memberikan ilmu akademik dalam bidang hukum selama proses perkuliahan.
  11. Bapak dan Ibu Pegawai Fakultas Hukum dan Sosial Humaniora yang telah dengan penuh pegabdian melayani dan melancarkan semua urusan administrasi.
- Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, untuk itu penulis dengan rendah hati akan menerima kritik dan saran yang membangun agar penulis menjadi lebih baik lagi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Disertai doa dan harapan, penulis mempersembahkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini. Ketidaksempurnaan yang terjadi, akan menjadi pelajaran bagi penulis dalam Menyusun karya-karya ilmiah berikutnya.

Ende, Agustus 2024

Penulis

**MOTTO**

**“Kesehatan mental adalah hak semua orang”**

**(Monter Segho)**

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Puji dan syukur saya panjatkan Kepada Tuhan yang maha Esa atas dukungan dari orang-orang tersinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Oleh karena itu dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Tuhan yang Maha Esa atas segala Rahmat dan Berkat-Nya kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta Bapak Geradus Lengo, Mama Dafrosa Kitu (Alm), yang selama ini membantu dan mendukung penulis dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat serta Doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kakak Donbosco Baita, Kakak Efransia Eku, Om Leonardus Lengo, Om Paulus Pandu, Adik Orman Lengo, adik Putra Pandu dan Ponakan Kelly Baita yang senantiasa mendukung saya dan memotivasi saya dalam penyusunan skripsi.
4. Teman – teman Fery Meko, Simpo Dedu, Kocar Sawa, Grup Bersama Menuju SH, tim Forsam fc, tim futsal FOL yang selalu menemani dalam suka duka.
5. Teman – teman Seperjuangan Angkatan 2020 Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum.
6. Terimakasih untuk Yolanda Naru yang selalu mensupport dan membantu penulis dalam segala hal.

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FIRMONDINUS PREMANIUS SEGHO

NIM : 2020110450

Fakultas : HUKUM DAN SOSIAL HUMANIORA

Program Studi : ILMU HUKUM

Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS FLORES

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah/skripsi ini, merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan oleh siapapun dalam memperoleh gelar sarjana perguruan tinggi Universitas Flores.

Ende, Agustus 2024



FIRMONDINUS PREMANIUS SEGHO  
NIM: 2020110450

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSUTUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH .....	1
1.2 RUMUSAN MASALAH.....	7
1.3 RUANG LINGKUP MASALAH .....	7
1.4 TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	8
1.5 METODE PENELITIAN.....	10
1.6 Lokasi Penelitian.....	12
1.7 Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
2.1 Pengertian Upaya .....	14
2.2 Tinjauan Tentang Rehabilitasi sosial .....	14
2.2.1 Pengertian Rehabilitasi .....	14
2.2.2 Dasar Hukum Rehailitasi Sosial Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) .....	17
2.3 Kesehatan Jiwa.....	18
2.3.1 Pengertian Kesehatan Jiwa .....	18
2.3.2 Aspek-Aspek Kesehatan Jiwa .....	19
2.3.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan jiwa .....	20
2.4 Tinjauan Tentang Gangguan Jiwa .....	20
Pengertian Gangguan Jiwa.....	20
2.5 Tinjauan Tentang Pemerintahan Daerah.....	23
2.5.1 Pengertian Pemenrintah Daerah .....	23
2.5.2 Prinsip Pemerintah Daerah .....	26

2.5.3 Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) .....	28
2.5.4 Fungsi Dinas Kesehatan .....	30
<b>BAB III UPAYA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ENDE DALAM MELAKUKAN REHABILITASI TERHADAP ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JIWA .....</b>	<b>32</b>
3.1 Upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Ende.....	32
3.2 Tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Ende .....	34
3.3 Kewajiban Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Dalam Upaya Rehabilitasi Sosial.....	37
3.3.1 Pengadaan Dan Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Di Bidang Kesehatan Jiwa.....	37
3.3.2 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Jiwa .....	39
3.3.3 Kewajiban Pemerintah Daerah Dalam Memberikan Informasi Dan Edukasi Tentang Kesehatan Jiwa .....	42
<b>BAB IV FAKTOR PENGHAMBAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN ENDE DALAM MELAKUKAN UPAYA REHABILITASI ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) .....</b>	<b>45</b>
4.1 Tidak Adanya Fasilitas Panti Sosial .....	45
4.2 Tidak adanya Anggaran Dalam Menangani Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) .....	47
4.3 Tidak Adanya Laporan Dari Keluarga Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).....	48
4.4 Stigma Sosial Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).....	51
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>53</b>
5.1 Kesimpulan .....	53
5.2 Saran-Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>1</b>

## **ABSTRAK**

Upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Ende Dalam Melakukan Rehabilitasi Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Firmondinus Premanius Segho, Nim 2020110450, Skripsi: **Program Studi Ilmu Hukum**, Universitas Flores.

---

Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi Keadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Daerah Kabupaten Ende saat ini masih ada yang berkeliaran di jalan menjadi gelandangan tanpa ada pihak yang memperhatikan yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Ende tentang kondisi kesehatan mereka yang diamatkan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Ende dalam melakukan rehabilitasi pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) (2) Apa faktor yang menghambat Dinas Kesehatan Kabupaten Ende dalam melakukan upaya rehabilitasi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis, sosiologis

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Ende belum melakukan kewajiban mengadakan fasilitas rehabilitasi sosial berupa panti sosial, belum adanya sumber daya manusia dibidang rehabilitasi sosial, belum adanya alokasi anggaran, dalam melakukan rehabilitasi sosial terhadap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

**Kata Kunci: Upaya, Rehabilitasi, Orang Dengan Gangguan Jiwa**

## **ABSTRACT**

**Efforts of the Ende District Health Service in Carrying out Rehabilitation for People with Mental Disorders (ODGJ) Viewed from the Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2014 concerning Mental Health**—, Firmondinus Premanius Segho, Nim 2020110450, Thesis: Legal Studies Program, University of Flores

---

The research in this thesis is based on the current situation of people with mental disorders (ODGJ) in the Ende Regency area who are still roaming the streets becoming homeless without anyone paying attention, namely the Ende Regency Regional Government, to their health conditions as stipulated in Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2014 concerning Mental Health.

The formulation of the problem in writing this thesis is (1) What are the efforts of the Ende District Health Service in carrying out rehabilitation for People with Mental Disorders (ODGJ) (2) What are the factors that hinder the Ende District Health Service in carrying out efforts to rehabilitate People with Mental Disorders (ODGJ)

The type of research used in this research is empirical legal research using a juridical and sociological approach

The results of this research show that the Ende District Health Service has not carried out its obligation to provide social rehabilitation facilities in the form of social institutions, there are no human resources in the field of social rehabilitation, there is no budget allocation for carrying out social rehabilitation for people with mental disorders (ODGJ).

**Keywords: Efforts, Rehabilitation, People with Mental Disorders**